

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)**

¹Emir Hamzah, ²Susilawati, ³M. Faisal Rahendra Lubis
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹emirhmzh@gmail.com, ²susilawati@fh.uisu.ac.id, ³faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan berkembangnya kejahatan baru melalui media informasi dan elektronik, salah satunya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media YouTube. Perkara tersebut dilakukan dengan cara memviralkan mobil Honda Jazz yang diduga menunggak pajak milik anggota Polri yang juga petugas pajak Samsat Putri Hijau Medan, Sumatera Utara melalui channel YouTube Joniar News Pekan. Yang menjadi pelaku yaitu Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan, sedangkan korbannya yaitu Johansen Ginting. Perkara tersebut telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung. Data dinalisis menggunakan metode kualitatif. Penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik merujuk pada SKB UU ITE dan SE Kapolri Nomor SE/2/11/2021 dengan menggunakan mekanisme *restorative justice* sambil menunggu revisi terbatas UU ITE. Pertanggungjawaban pidana Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan yaitu dijatuhi sanksi penjara masing-masing 8 (delapan) bulan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan masing-masing 8 (delapan) bulan penjara karena melanggar Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dan mencemarkan nama baik Johansen Ginting melalui YouTube. Padahal keduanya sama sekali tidak menyebutkan nama siapapun dalam video YouTube tersebut, serta pasal yang diterapkan merupakan delik aduan absolut. Dan juga STNK Mobil Honda Jazz atas nama anak korban yaitu Doni Ginting, tetapi yang melaporkan adalah ayah korban, yaitu Johansen Ginting. Dapat ditarik kesimpulan yaitu pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media informasi dan elektronik diatur dalam UU ITE, SKB UU ITE, dan SE Kapolri. Pertanggungjawaban pidana Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan seharusnya tidak bersalah karena tidak memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan bersalah karena mencemarkan nama baik Johansen Ginting.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Informasi Dan Elektronik, UU ITE.

Abstract

*The development of technology is directly proportional to the development of new crimes through information and electronic media, one of which is criminal defamation through YouTube media. The case was carried out by virtualizing a Honda Jazz car that was suspected of being in arrears of taxes belonging to members of the National Police who were also tax officers of Samsat Putri Hijau Medan, North Sumatra through the Joniar News Pekan YouTube channel. The perpetrators were Joniar M. Nainggolan and Benni Eduward Hasibuan, while the victims were Johansen Ginting. The case has been decided through the Decision of the Medan District Court Number 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. This research is a descriptive legal research, using the statute approach method, and the case approach. The main data used is secondary data and primary data as supporting data. The data were analyzed using qualitative methods. The settlement of defamation cases carried out through information and electronic media refers to the SKB of the ITE Law and the SE of the Chief of Police Number SE/2/11/2021 using a restorative justice mechanism while waiting for a limited revision of the ITE Law. The criminal liability of Joniar M. Nainggolan and Benni Eduward Hasibuan was sentenced to imprisonment of 8 (eight) months each. Legal considerations The Medan District Court Panel of Judges sentenced Joniar M. Nainggolan and Benni Eduward Hasibuan to 8 (eight) months in prison each for violating Article 27 Paragraph (3) *juncto* Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law and defaming Johansen Ginting via YouTube. Even though the two did not mention anyone's name at all in the YouTube video, and the article applied was an absolute complaint. And also the Honda Jazz Car STNK on behalf of the victim's son, Doni Ginting, but the one who reported was the victim's father, namely Johansen Ginting. Conclusions can be drawn, namely the regulation of defamation*

law through information and electronic media is regulated in the ITE Law, the SKB of the ITE Law, and the SE of the Chief of Police. Criminal liability Joniar M. Nainggolan and Benni Eduward Hasibuan should not be guilty of not fulfilling the elements of Article 27 Paragraph (3) juncto Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law. And the legal considerations of the Medan District Court Judges' Panel found Joniar M. Nainggolan and Benni Eduward Hasibuan guilty of defaming Johansen Ginting.

Keywords : Criminal Act, Defamation, Information And Electronic Media, ITE Law.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Era globalisasi menjadi tanda perkembangan teknologi. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Pada dasarnya globalisasi bermula dari awal abad ke-20 dimana ketika terjadinya revolusi transportasi dan elektronika sangat membantu untuk memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa maupun negara.

Dalam terjadinya globalisasi juga membantu untuk menambah dan mempercepat terjadinya lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat yaitu gagasan modern yang terjadi di negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan yang melibatkan media massa.¹

Teknologi informasi dan komunikasi yang ada pada zaman dahulu, melahirkan teknologi-teknologi yang ada pada zaman ini. Ini merupakan akibat dari perkembangan teknologi informasi, dan menimbulkan kemajuan teknologi yang saat ini bisa kita rasakan. Perkembangan teknologi informasi juga yang mengubah perilaku pada masyarakat global.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan yang berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi pada saat ini menjadi pedang bermata dua, disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi disisi lain menjadikan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Media teknologi informasi komunikasi mengkoneksikan hampir seluruh kegiatan manusia, dimulai dari komunikasi, transaksi, dan lain-lain. Indonesia termasuk negara ke-9 terbesar pengguna ponsel pintar di dunia. Dikalkulasi terdapat 57.7 juta pengguna di 2014, dan 71.6 juta ditahun 2015, dan angka tersebut bertambah terus diestimasikan mencapai 100 juta di tahun 2017. Ponsel pintar merupakan gawai paling populer untuk mengakses internet (65.7% dari total populasi pengguna internet), diikuti komputer meja (52% dari total populasi pengguna internet), laptop (45,1% dari total populasi pengguna internet), dan tablet (1.9% dari total populasi pengguna internet).²

¹ Firman Satria Hutomo "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", Skripsi Program S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, h.1.

² Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, Januari-Maret 2020, h. 92.

Perkembangan yang tidak kalah pesat juga terjadi didalam internet atau yang sering disebut dengan dunia maya, yang pada awalnya digunakan masyarakat secara global untuk berkomunikasi. Dimulai dari *www (world wide web)*, e-mail, dan sosial media. Adapun jenis-jenis sosial media seperti facebook, twitter, instagram, YouTube, dan lain-lain.

Kemajuan teknologi selain membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap peradaban manusia. Dampak negatifnya yaitu berkaitan dengan dunia kejahatan.

J. E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitanya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.³

Dengan bergesernya gaya hidup masyarakat yang semakin lama semakin berkembang, berbanding lurus dengan berkembangnya jenis-jenis kejahatan yang terjadi didalam masyarakat dengan menggunakan media yang berbeda. Pada awalnya kejahatan hanya terjadi didalam dunia nyata, lalu kemudian kejahatan dapat terjadi di era teknologi dan informasi seperti didunia maya khususnya pada media informasi dan elektronik. Tetapi, jika kejahatan terjadi didunia maya, maka akan tetap mengacu pada hukum positif yang berlaku.

Salah satu bentuk tindak pidana di Indonesia yang dalam implementasinya seringkali terjadi dengan menggunakan media informasi dan elektronik yaitu tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kepada kelompok masyarakat tertentu. Negara harus melindungi hak asasi semua warga negaranya melalui hukum, termasuk juga dalam hal tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tidak ada satu orang pun manusia yang ingin nama baiknya dihina atau dicemarkan oleh orang lain, maka peran negara disini harus mengakomodir hak asasi setiap warga negaranya melalui hukum.

Tindak pidana penghinaan (*belediging*) adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.⁴

Segala hal yang dikomunikasikan atau diunggah (*upload*) melalui internet merupakan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila hal tersebut adalah tidak benar adanya bagi pihak korban, baik itu yang merusak reputasi atau yang membawa kerugian materiil maupun immateril bagi pihak korban. Mengunggah (*meng-upload*) atau membicarakan tentang diri pihak lain melalui media informasi dan elektronik dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,

³ Tinjauan Umum tentang Cyber Crime, tersedia di <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10413/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022 Pukul 14.55 WIB.

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusantara Creative, Malang, 2016, h.1.

baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang secara terang-terangan ataupun yang tersembunyi namun mengandung konotasi yang merusak reputasi seseorang.

Melihat terjadinya kekosongan hukum terkait tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media informasi dan elektronik, maka untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika yang diejawantahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Secara umum, UU ITE dapat dibagi 2 (dua) bagian besar yang mengatur mengenai transaksi elektronik dan mengatur perbuatan yang dilarang (*cyber crime*). UU ITE menjadi hukum siber atau cyber law pertama di Indonesia.

Kriminalisasi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Pengaturannya ada didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pada Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."

Pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media informasi dan elektronik diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) yang menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Di Tahun 2016, UU ITE direvisi dengan menambahkan norma dan penjelasan tentang tindak pidana pencemaran nama baik didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan adanya UU ITE, maka aturan mengenai informasi elektronik khususnya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah mendapatkan payung hukum. UU ITE didesign dapat menjadi "obat" dari permasalahan yang timbul dari transaksi dan informasi elektronik, termasuk salah satunya informasi elektronik yang mengandung konten yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik orang lain. Tetapi pada implementasinya banyak menimbulkan masalah, khususnya pada orang yang mempunyai kekuasaan. UU ITE dijadikan sebagai "alat" mempolisikan seseorang untuk dibawa kedalam ranah hukum pidana sehingga berujung pada pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan penjara. Dan juga sering kali terjadi kasus lapor-melapor ke pihak Kepolisian.

Dimulai dari kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009. Prita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga digugat oleh Rumah Sakit Omni Internasional lantaran menyampaikan keluhan atas layanan rumah sakit melalui surel pribadinya tersebar luas. Lalu pada kasus Muhammad Arsyad yang merupakan seorang aktivis anti korupsi pada tahun 2013 yang dinilai menghina pengurus DPP Partai Golkar dalam status *Blackberry Messenger* (BBM) yang menuliskan "*No fear*, Nurdin Halid

koruptor! jangan pilih adik koruptor!". Kemudian kasus Fadli Rahim pada tahun 2014 yang diadukan ke polisi karena diduga telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. Awalnya Fadli membagikan kritikan melalui aplikasi Line yang beranggotakan 7 (tujuh) orang di dalamnya. Dalam kritikan tersebut, Fadli mengungkapkan bahwa Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo berlaku otoriter. Dan dalam memberikan perintah, Fadli mengklaim bahwa Ichsan selalu mengedapankan emosi.

Hingga akhirnya terjadi kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media informasi elektronik Youtube yang dilakukan oleh Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 11 Agustus 2020 disekitar Samsat Putri Hijau Kota Medan. Pada mulanya, Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan bertemu di depan jalan kantor Samsat Putri Hijau Medan, ketika sampai di kantor Samsat Putri Hijau Medan, Joniar M. Nainggolan mencoba mengecek mobil yang terparkir dibelakang kantor tersebut dengan menggunakan pengecekan telkomsel dengan menggunakan kode *Unstructured Supplementary Service Data* (selanjutnya disebut USSD). Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan menemukan beberapa kendaraan yang menunggak pajak dan ada beberapa kendaraan tidak ditemukan datanya dan ada juga beberapa kendaraan yang diduga bodong. Timbul inisiatif mereka untuk melakukan siaran langsung (*live*) melalui YouTube. Pada saat live YouTube tersebut memperlihatkan mobil Honda Jazz milik petugas pajak yang juga sekaligus anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) bernama Johansen Ginting. Lalu Joniar M. Nainggolan berkata "petugas pajak kenapa nunggak pajak". Johansen Ginting tidak terima atas video yang *diupload* tersebut, lalu ia melaporkan Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan ke Polrestabes Medan. Akibat perbutannya, Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat kasus Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan menjadi sebuah judul skripsi yaitu "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik (Studi Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik pada Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik pada Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.⁵ Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan,⁶ sedangkan penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian.⁷

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (*doctrinal*) dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (*non doctrinal*).⁸ Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan penelitian bahan kepustakaan atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan objek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan perundang-undangan.⁹

2. Sumber data

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), sehingga menggunakan

data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁰ Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan yaitu berupa wawancara kepada narasumber (*informan*). Narasumber yaitu seseorang yang dapat memberikan pendapat atas objek yang diteliti yang digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan karena penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dalam hukum normatif menitik beratkan pada studi kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder, bahan yang dipergunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan rumusan masalah, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 57.

⁶ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hilco, Jakarta, 1990, h. 106.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.39.

⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 2.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 27.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h. 12.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- e) Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Profuktif.
- g) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti, dan wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

3. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. Menganalisis putusan pengadilan tingkat pertama yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn;
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik;
- c. Melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber.

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menganalisa bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) atau data lain yang terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan komunikasi secara langsung kepada narasumber yaitu dari perspektif akademisi dan praktisi hukum. Wawancara akademisi hukum yaitu dengan Bapak M. Dhobit Azhari Lubis, S.H., M.H yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Sosial Humaniora dan Pendidikan Universitas Haji Sumatera Utara. Dan juga wawancara dengan praktisi hukum yaitu dengan Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H yang berprofesi sebagai Advokat dan juga sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara guna memperoleh informasi untuk mendukung objek penelitian ini dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data.¹¹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan serta pandangan-pandangan narasumber sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.¹² Setelah proses analisis dilakukan, kemudian uraian atau penjelasan tentang data tersebut akan dibuat kesimpulan secara deduktif yakni dari secara umum menuju ke spesifik atau pemikiran dimulai dari hal yang umum kepada

hal yang khusus. Dari data yang dianalisis diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ditetapkan. Data juga disusun secara sistematis agar mudah dipahami.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik di Indonesia secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media informasi dan elektronik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) jika dilihat dari hukum materiil sudah diakomodir, tetapi jika dilihat dari hukum formil pengaturan hukumnya belum sepenuhnya diakomodir karena implementasi UU ITE masih banyak menimbulkan masalah.

Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE merujuk pada pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, karena didalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyebutkan secara eksplisit bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dan juga pencemaran nama baik terhadap Presiden dan Wakil Presiden juga sudah tidak ada, karena sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 103.

¹² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis*

Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 53.

menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945. Serta pencemaran nama baik terhadap pejabat dan jabatan sudah tidak ada karena sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 319 KUHP sepanjang frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Beberapa aturan yang membahas pencemaran nama baik antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU ITE menjadi pelopor pengaturan hukum dibidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Secara umum, substansi UU ITE dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang (*cyber crime*), termasuk mengatur terkait pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik. Sebelum UU ITE lahir, pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik diatur dalam KUHP pada Buku Kedua Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310- Pasal 321.

Pengaturan tentang pencemaran nama baik yang ada didalam UU ITE ada pada Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Ketentuan pidana Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik ada dalam Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengacu pada pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), karena pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE merupakan pencemaran nama baik yang direformulasi dalam KUHP.

Pada awalnya, UU ITE khususnya yang menyangkut pencemaran nama baik didesign untuk mengakomodir kasus pencemaran nama yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik yang tidak bisa diakomodir oleh KUHP. Sejak disahkannya UU ITE, kasus pencemaran nama baik terus meningkat secara signifikan.

Pada faktanya, perjalanan implementasi UU ITE khususnya delik pencemaran nama baik banyak menimbulkan masalah, terutama pada orang yang mempunyai kekuasaan. UU ITE dijadikan sebagai “alat” mempolisikan seseorang untuk dibawa kedalam ranah hukum pidana. Model rumusan delik ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana seperti dalam delik-delik tindak pidana lainnya. Karena dalam praktik penegakan hukumnya, Pengadilan dapat memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik

tindak pidana pencemaran nama baik di informasi elektronik tersebut.¹³

Kasus saling lapor-melapor ke pihak Kepolisian dengan menggunakan UU ITE khususnya pencemaran nama baik semakin meningkat karena disebabkan oleh Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang merupakan pasal karet sehingga aparat penegak hukum banyak memproses laporan yang terkait kasus pencemaran nama baik.¹⁴

Seringkali terjadi kasus lapor-melapor ke pihak Kepolisian sehingga menjadi ancaman tindak pidana yang rawan terjadi kepada siapapun. Dan juga kurang edukasi kepada masyarakat terkait tujuan dari pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan penjara. Tujuan dari pemasyarakatan yaitu agar Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana) dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat, bukan untuk menjadi ajang untuk melakukan balas dendam atau penjeraman.

Berdasarkan data hasil kajian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan *The Institute For Digital Law and Society* (Tordilas). Data Putusan Mahkamah Agung terkait UU ITE Tahun 2020, dari 193 putusan yang diunduh dan dianalisa dari direktori Putusan Mahkamah Agung, 33% putusan berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik, kemudian 21% putusan berkaitan dengan ujaran kebencian.¹⁵

Mahmud Mulyadi mengatakan “fokus pidanaan pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE bukan pada perasaan korban, melainkan perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dengan maksud (*opzet alsorgmerk*) mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses muatan penghinaan (merujuk ke Pasal 310 KUHP). Hukum pidana Indonesia menganut asas dualistis, yaitu yang memisahkan antara perbuatan pidana (unsur objektif) dengan pertanggungjawaban pidana (unsur subjektif). Oleh karena itu, ketika ditemukannya suatu dugaan tindak pidana, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah keseluruhan unsur objektif (unsur perbuatan), baru setelah terbukti unsur objektif ini, maka dibuktikan unsur subjektifnya. Dalam pembuktian Pasal 27 Ayat (3) ini, maka fokus perhatian terlebih dahulu pemenuhan unsur perbuatannya (objektif), bukan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) berupa sengaja (*dolus*) dengan maksud (*opzet alsorgmerk*).”¹⁶

Seharusnya yang harus dibuktikan terlebih dahulu pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE unsur objektifnya yaitu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

¹³ Yogi Prasetyo, “Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4 Desember 2021, h. 506.

¹⁴ Wawancara dengan M. Dhobit Azhari Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Sosial Humaniora dan Pendidikan Universitas Haji Sumatera Utara, pada Sabtu, 25 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB.

¹⁵ Kominfo: 33 Persen Pelaporan Kasus UU ITE Gunakan Pasal Pencemaran Nama Baik, tersedia di

<https://m.merdeka.com/peristiwa/kominfo-33-persen-pelaporan-kasus-uu-ite-gunakan-pasal-pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada Tanggal 23 Maret 2022 Pukul 07.42 WIB.

¹⁶ Mahmud Mulyadi “Diskusi Publik UU ITE Memperkuat Parameter Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Pengaturan Konten Illegal Di Undang-Undang ITE”, Seminar Kementerian Komunikasi Dan Informatika Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 28 Oktober 2021.

Pada Tahun 2016, UU ITE direvisi akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Revisi UU ITE menambahkan norma dan penjelasan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penambahan norma baru terkait pencemaran nama baik yang ada dalam UU ITE yaitu pada ketentuan pidana yang ada Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Dan juga amandemen UU ITE menambahkan penjelasan pada Pasal 27 Ayat (3) yang secara eksplisit mengatakan ketentuan pencemaran nama baik yang ada pada Pasal 27 Ayat (3) merujuk pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Delik pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang pada awalnya delik umum, lalu setelah revisi UU ITE menjadi delik aduan absolut, kecuali masih dibawah umur dan perwalian.

Mahmud Mulyadi mengatakan “ukuran “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” yang ada pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak selalu sama. Setiap orang

mempunyai rasa kehormatan dan nama baik yang berbeda-beda. Tetapi ukurannya tidak boleh subjektif perasaan individu pelapor saja, melainkan subjektif tersebut diobjektifkan sedemikian rupa dengan memberikan pedoman bahwa apakah perbuatan-perbuatan tertentu tersebut bisa menjadikan seseorang biasa atau masyarakat pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Menurut S.R. Sianturi bahwa ukuran telah tercemarnya perasaan seseorang itu tidak hanya disandarkan pada perasaan korban saja. Terdapat ukuran lain yang lebih tepat digunakan, yaitu pendapat umum yang berkembang, pendapat rata-rata masyarakat, dan pendapat majelis hakim. Diantara ketiga parameter ini, maka yang lebih tepat, cepat dan sederhana adalah pendapat rata-rata masyarakat. Butuh keterangan ahli bidang ilmu bahasa untuk membantu menganalisa kalimat dalam penghinaan ini.¹⁷

Parameter “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jika menggunakan perspektif pelapor sangat subjektif, bisa menggunakan parameter lain yang lebih objektif misalnya melihat opini publik yang berkembang disosial media, atau jika kasusnya sudah dibawa kedalam ranah pengadilan, bisa melihat putusan hakim (*vonis*) terhadap kasus yang diadili agar penilaian terhadap suatu kasus lebih objektif.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP UU ITE) tidak mengatur secara eksplisit

¹⁷ *Ibid*

terkait pencemaran nama baik, hanya ada menjelaskan pada penjelasan Pasal 96 Huruf a PP UU ITE. Adapun urutan pengaturan yang ada pada PP UU ITE hingga sampai pada penjelasan Pasal yang mengatur terkait pencemaran nama baik yang ada pada PP UU ITE yaitu:

a. Pasal 90 Huruf c berbunyi:

Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 95 berbunyi:

Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Huruf c berupa:

- 1) pemutusan akses; dan/atau
- 2) memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut.

c. Pasal 96 Huruf a berbunyi:

Pemutusan akses dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan klasifikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 96 Huruf a menyebutkan dan menjelaskan secara tegas terkait frasa "melanggar peraturan

perundang-undangan" salah satunya terkait pencemaran nama baik. Penjelasan Pasal 96 Huruf a PP UU ITE berbunyi "yang dimaksud dengan "melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi, perjudian, fitnah dan/atau pencemaran nama baik, penipuan, kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (selanjutnya disebut SARA), kekerasan dan/atau kekerasan anak, pelanggaran kekayaan intelektual, pelanggaran perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik, terorisme dan/atau radikalisme, separatisme dan/atau organisasi berbahaya terlarang, pelanggaran keamanan informasi, pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran dibidang kesehatan, pelanggaran pengawasan obat dan makanan.

3. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut SKB UU ITE) diharapkan sebagai solusi sementara untuk mengatasi persoalan pasal karet (*haatzai artikelen*) yang terdapat dalam UU ITE yaitu pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36. SKB UU ITE ini dikeluarkan setelah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif yang tidak mampu mengakomodir penegakan hukum terkait UU ITE khususnya kasus pencemaran nama baik.

Pemerintah berniat untuk melakukan revisi terhadap UU ITE karena UU ITE dijadikan sebagai “alat” mempolisikan seseorang untuk dibawa kedalam ranah hukum pidana. Dan sering kali terjadi kasus lapor-melapor ke pihak Kepolisian.

Kasus saling lapor-melapor ke pihak Kepolisian dengan menggunakan UU ITE khususnya pencemaran nama baik semakin banyak karena disebabkan oleh ketidakhati-hatian dan tidak melihat fakta-fakta hukum disebabkan aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa, maupun Hakim dalam memproses dan menegakkan hukum pada kasus pencemaran nama baik sehingga sering terjadi tindakan pemidanaan. Itupun sebenarnya 1 (satu) pihak tidak sadar atau mengetahui tentang hal tersebut.¹⁸

Dengan dikeluarkannya SKB UU ITE, diharapkan penegakan hukum terkait UU ITE khususnya pencemaran nama baik tidak menimbulkan multitafsir dan dapat mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. UU ITE sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

Berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD mengatakan “sambil menunggu revisi terbatas, pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri bisa berjalan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Ini dibuat setelah mendengar dari para pejabat terkait, dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kampus, korban, terlapor, pelapor, dan sebagainya, semua sudah diajak diskusi, inilah hasilnya.”¹⁹

Tetapi sampai saat ini revisi UU ITE belum juga selesai dilakukan dan UU ITE masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Adapun pedoman implementasi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang terdapat dalam SKB UU ITE yaitu:

- a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) UU

¹⁸ Wawancara dengan Dr. Danielsyah, S.H., M.H selaku Advokat pada Rabu, 29 Juni 2022 Pukul 11.30 WIB.

¹⁹ SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan Pada Masyarakat, tersedia di

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022 Pukul 00.57 WIB.

ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;

- b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE;
- c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, jika muatan atau

konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;

- d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE;
- e. Delik pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;
- f. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;
- g. Fokus pemidanaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);

- h. Unsur "supaya diketahui umum" (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi;
- i. Kriteria "supaya diketahui umum" dapat dipersamakan dengan "agar diketahui publik". Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;
- j. Kriteria "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);
- k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarluaskan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;
- l. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 Ayat (3).

4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat (selanjutnya disebut SE Kapolri), melalui SE tersebut Kapolri meminta seluruh anggota Polri agar berkomitmen mengimplementasikan penegakan hukum sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam menegakkan aturan hukum UU ITE. Kapolri meminta jajarannya mengedepankan edukasi dan langkah persuasif dalam penanganan perkara UU ITE.

Ada 11 poin yang harus menjadi pedoman anggota Polri dalam menangani perkara yang menyangkut UU ITE, termasuk penanganan kasus terkait pencemaran nama baik. 11 poin tersebut yaitu:

- a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya;

- b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat;
- c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber;
- d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil;
- e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;
- f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)/Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada;
- g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara;
- h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme;
- i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berka diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;
- j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan;
- k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan *reward* serta *punishment* atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

SE Kapolri ini berlaku untuk perkara yang sedang berjalan maupun perkara yang akan datang. Bagi anggota Polri yang tidak menaati SE Kapolri ini, akan mendapat ancaman hukuman dan penyidik akan diawasi oleh Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum)

Polri terkait implementasi UU ITE di seluruh wilayah NKRI.

SE Kapolri yang dikeluarkan kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Kejahatan Siber yang menggunakan UU ITE. Surat Telegram Kapolri diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2021. Melalui Telegram Kapolri ini, mengklasifikasi perkara dengan UU ITE yang dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice* yaitu pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Penanganannya memedomani Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 207 KUHP. Apabila dalam pemeriksaan ternyata bahwa tindakan terdakwa yang melakukan pencemaran nama baik itu benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri yang dianggap patut oleh hakim, maka terdakwa tidak dihukum.²⁰

Tetapi, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif belum mampu untuk dapat mengakomodir penegakan hukum pencemaran nama baik melalui UU ITE karena setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri tersebut, pemerintah lalu mengeluarkan SKB UU ITE untuk mengatasi masalah saling lapor-melapor ke pihak Polri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal implementasi UU ITE khususnya perkara pencemaran nama baik. Padahal SE Kapolri dikeluarkan untuk merespon

permintaan Presiden agar Polri agar lebih selektif dan cermat dalam menangani kasus UU ITE khususnya pencemaran nama baik.²¹

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik Pada Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn

Sebelum penulis menguraikan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik pada Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. Maka perlu diketahui terlebih dahulu kasus posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn sebagai berikut :

1. Kasus Posisi

Adapun kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 11 Agustus 2020, Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan berkeliling melihat aktifitas disepertaran Samsat Putri Hijau Medan. Joniar M. Nainggolan mencoba mengecek mobil yang terparkir dibelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dengan menggunakan pengecekan Telkomsel (kode USSD) dengan mengetik *368*117#, lalu menemukan beberapa kendaraan yang menunggak pajak, ada beberapa kendaraan tidak ditemukan datanya dan ada juga beberapa kendaraan yang diduga bodong.

²⁰ Supriyadi, "Penerapan Perkara Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.1 Februari 2010, h. 165.

²¹ Wawancara dengan Dr. Danialsyah, S.H., M.H selaku Advokat pada Rabu, 29 Juni 2022 Pukul 11.30 WIB.

Setelah menemukan beberapa kendaraan yang menunggak pajak dan ada yang diduga kendaraan bodong, keduanya berinisiatif untuk melakukan siaran langsung (*live*) YouTube dengan menggunakan akun bernama "Joniar News Pekan" milik Joniar M. Nainggolan dengan judul awal "Sidak di Samsat". Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan berkeliling kesamping, kedepan dan kebelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan. Pada menit 00.01, Benni Eduward Hasibuan mengatakan "bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong", lalu pada menit 02.00 Joniar M. Nainggolan mengatakan "mereka bertugas di Dit Lantas tapi tidak taat pajak", dan pada menit 02.12 Benni Eduward Hasibuan mengatakan "kenapa diareal Samsat Putri hijau banyak sekali ditemukan kendaraan bodong".

Pada saat siaran langsung (*live*) YouTube dimenit 02.25 Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan menemukan mobil Honda Jazz milik petugas pajak yang juga anggota Polri bernama Johansen Ginting, lalu mengatakan "BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak" dan mengatakan "3,9". Pada menit 07.24 Johansen Ginting berdiri disamping mobilnya, lalu Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan mengatakan "petugas pajak kenapa nunggak pajak"

Setelah melakukan siaran langsung (*live*) YouTube, Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan mengunggah (*upload*) videonya di akun YouTube Joniar News Pekan dengan judul "#VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDA SU Banyak Diduga Plat Bodong Digunakan

Oknum Part 1." Video tersebut berdurasi 22.46 menit.

Kemudian pada Pukul 16.00 WIB, Johansen Ginting dihubungi oleh saksi Mhd. Saleh Lubis yang memberitahukan bahwa akun YouTube Joniar News Pekan telah melakukan siaran langsung (*live*) YouTube dan mengatakan bahwa mobil Honda Jazz milik Johansen Ginting menunggak pajak. Setelah melihat video tersebut, Johansen Ginting tidak menerima perbuatan Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan yang tanpa izin telah menyebarkan informasi yang tidak benar terhadap dirinya sebagai pribadi pada umumnya dan sebagai petugas pajak pada khususnya karena pajak mobil miliknya tidak tertunggak. Johansen Ginting merasa malu apabila masyarakat video YouTube tersebut karena sebagai petugas pajak yang tidak taat pajak, apalagi akun YouTube Joniar News Pekan memiliki 105.000 (seratus lima ribu) *subscriber*.

Johansen Ginting tidak menerima perbuatan yang dilakukan oleh Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan, lalu melaporkannya ke Kepolisian Resort Kota Besar (selanjutnya disebut Polrestabes) Medan. Keduanya dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dengan vonis 8 (delapan) bulan penjara.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan yang terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Kedua. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan terbukti melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yaitu dengan sengaja dan tanpa

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward dipersidangan menuntut Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk:

- a. Menyatakan Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hasibuan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dalam dakwaan alternatif kedua.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hasibuan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 unit bodi kamera 1 unit Handy Talky (HT)
 - 2) 1 unit kamera posket canon warna biru

- 3) 1 unit charger canon
- 4) 1 unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BK 3957 AIJ
- 5) 1 unit STNK BK 3957 AIJ
- 6) 1 buah KTA anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PEKAN)
- 7) 2 buah KTA Kartu Tanda Anggota (KTA) Badan Anti Narkotika dan Obat Terlarang (BANKOBATER)
- 8) 1 buah NPWP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PEKAN), 6 unit memory card

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Joniar M. Nainggolan;

- 1) 1 unit Notebook IBM Thinkpad dan adaptor
- 2) 1 buah tas body pack
- 3) 1 unit handycam sony HDR-CX405 dan charger
- 4) 1 unit action kamera canon coold IX P-900 dan charger
- 5) 1 unit action kamera B-Pro 5AE IIS dan harness
- 6) 1 unit action kamera B-Pro 5AE 2 unit
- 7) 1 buah tas kamera kalibre metro shoot
- 8) 1 unit power bank
- 9) 1 unit mini tripod
- 10) 1 unit memory card SD sandisk 64 GB
- 11) 1 unit memory card SD apacer 32 GB
- 12) 1 unit memory card SD sandisk 32 GB

- 13) 1 unit flashdisk kriston 8 GB
- 14) 1 unit mobil merk expander warna hitam BK 1557 AAZ

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Benni Eduward Hasibuan:

- 1) 1 unit handphone merk Samsung tipe J3 Pro
- 2) 1 unit handphone merk Samsung tipe J7 prime
- 3) 1 unit charger Samsung
- 4) 1 unit handphone merk Vivo V19 dan charger

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1) 1 buah flashdisk yang berisikan video

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- d. Menetapkan agar Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hasibuan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, menjatuhkan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

- b. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 unit body kamera 1 unit *Handy Talky* (HT)
 - 2) 1 unit kamera posket canon warna biru
 - 3) 1 unit charger canon
 - 4) 1 unit sepeda motor dengan Nomor Polisi BK 3957 AIJ
 - 5) 1 unit STNK BK 3957 AIJ
 - 6) 1 buah Kartu Tanda Anggota (KTA) anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PEKAN)
 - 7) 2 buah Kartu Tanda Anggota (KTA) Badan Anti Narkotika dan Obat Terlarang Kartu Tanda Anggota (KTA) Badan Anti Narkotika dan Obat Terlarang (BANKOBATER)
 - 8) 1 buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pemantau Kinerja Aparatur
Negara (PEKAN), 6 unit memory
card

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu
terdakwa Joniar M. Nainggolan:

- 1) 1 unit Notebook IBM
Thinkpad dan adaptor
- 2) 1 buah tas body pack
- 3) 1 unit handycam sony
HDR-CX405 dan
charger
- 4) 1 unit action camera
canon cool IX P-900
dan charger
- 5) 1 unit action camera B-
Pro 5AE IIS dan harness
- 6) 1 unit action camera B-
Pro 5AE 2 unit
- 7) 1 buah tas kamera
kalibre metro shoot
- 8) 1 unit power bank
- 9) 1 unit mini tripod
- 10) 1 unit memori card SD
sandisk 64 GB
- 11) 1 unit memori card SD
apacer 32 GB
- 12) 1 unit memori card SD
sandisk 32 GB
- 13) 1 unit flashdisk kriston 8
GB
- 14) 1 unit mobil merk
expander warna hitam
BK 1557 AAZ

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu
terdakwa Benni Eduward Hasibuan :

- 1) 1 unit handphone merk
Samsung type J3 Pro
- 2) 1 unit handphone merk
Samsung type J7 prime
- 3) 1 unit charger Samsung

- 4) 1 unit handphone merk
Vivo V19 dan charger

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) 1 buah flashdisk yang
berisikan video

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- f. Membebankan kepada para
Terdakwa untuk membayar biaya
perkara masing-masing sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik Pada Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn

Berdasarkan sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan,
Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward
Hasibuan dinyatakan bersalah terkait kasus
pencemaran nama baik. Apabila memang
benar bersalah, tetapi sanksi pidana yang
diberikan yaitu berupa pidana 8 (delapan)
bulan penjara tidak sesuai dengan ketentuan
pidana yang ada dalam Pasal 45 Ayat (3) UU
ITE yaitu pidana penjara maksimal 4 (empat)
tahun.

Pertanggungjawaban pidana terhadap
kasus pencemaran nama baik yang dilakukan
oleh Joniar M. Nainggolan dan Benni
Eduward Hasibuan pada Putusan Nomor
3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn hukuman yang
diberikan oleh majelis hakim yaitu 8 (delapan)
bulan penjara tidak sesuai dengan sanksi
pidana maksimal yang terdapat dalam Pasal

45 Ayat (3) UU ITE yaitu 4 (empat) tahun penjara.²²

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutus bebas (*vrijspraak*), karena sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, yaitu "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas" karena perbuatan yang dilakukan oleh Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan tidak memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Walaupun ada asas *res judicata pro veritate habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar, tetapi masyarakat punya *common sense* (akal sehat), masyarakat bisa menilai apakah suatu putusan pengadilan sudah tercipta rasa keadilan atau belum.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik Pada Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah sepatutnya menimbang banyak hal, seperti pertimbangan yuridis yaitu berupa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Joniar M. Nainggolan, keterangan Benni Eduward Hasibuan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan juga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan pertimbangan non yuridis

seperti latar belakang, akibat perbuatan, dan kondisi diri dari Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan.

Pertimbangan hukum hakim terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan pada Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn tidak mempertimbangkan pertimbangan kedua terdakwa, contohnya yang paling fatal dan jelas pada video yang diunggah di YouTube tidak ada menyebutkan nama pelapor, yaitu Johansen Ginting. Selain itu, delik Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan absolut, sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil honda jazz yang ada dalam video YouTube tersebut atas nama anaknya yaitu Doni Ginting, maka dalam hal ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana.²³

Pada Dakwaan Alternatif Pertama yang didakwakan kepada Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan menggunakan Pasal 45A Ayat (2) UU ITE yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Dakwaan Alternatif Pertama dari Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur 45A Ayat (2) UU ITE yang terkait dengan

²² Wawancara dengan Dr. Danialsyah, S.H., M.H selaku Advokat pada Rabu, 29 Juni 2022 Pukul 11.30 WIB.

²³ Wawancara dengan Dr. Danialsyah, S.H., M.H selaku Advokat pada Rabu, 29 Juni 2022 Pukul 11.30 WIB.

ujaran kebencian. Dan juga Dakwaan Alternatif Pertama tidak tepat digunakan Jaksa Penuntut Umum, karena institusi Polri tidak termasuk dalam kategori SARA. Definisi antargolongan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 yang memperluas makna antar golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan "melalui putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah "antargolongan" tidak hanya meliputi Suku, Agama, dan Ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras." Sedangkan institusi Polri tidak termasuk dalam entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras, karena institusi Polri termasuk dalam lembaga pemerintah dibawah komando seorang Presiden.

Lalu pada Dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan kepada Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pencemaran nama baik dengan menggunakan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." Dakwaan Alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, karena pada

video yang diunggah (*upload*) di channel Youtube Joniar News Pekan yang buat oleh Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan sama sekali tidak menyebutkan nama seseorang, khususnya nama pemilik mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi BK 1212 JG yang bernama Johansen Ginting. Ia merupakan petugas pajak yang juga anggota Polri. Didalam video Youtube tersebut, Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan hanya menyebutkan "petugas pajak kenapa menunggak pajak". Pajak mobil yang tertunggak sebesar Rp.3.900.000 (tiga juga sembilan ratus ribu rupiah). Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan sama sekali tidak menyebutkan nama seseorang, sehingga subjek dari unsur Pasal 45 Ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi. Lalu yang menjadi pelapor pada kasus tersebut adalah Johansen Ginting, sedangkan Surat Keterangan Nomor Kendaraan (STNK) mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi BK 1212 atas nama Doni Ginting, yang merupakan anak dari Johansen Ginting. Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan absolut yaitu delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pengaduan atau pelaporan tidak bisa diwakilkan oleh sanak keluarga, karena didalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyebutkan secara eksplisit bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang dimana Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP merupakan delik aduan absolut. Serta berdasarkan keterangan saksi Mhd. Saleh Lubis pada judul video YouTube yang

diunggah (*upload*) oleh Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan tidak ada menyebutkan nama Johansen Ginting.

Kemudian pada Dakwaan Alternatif Ketiga yang didakwakan kepada Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pencemaran nama baik dengan menggunakan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi “barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Terhadap Dakwaan Alternatif Ketiga yang didakwakan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak konsisten, dimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan menggunakan Pasal 45A Ayat (2) UU ITE yang terkait dengan SARA. Sedangkan pada Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dan pada Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang terkait dengan berita bohong (hoaks). Atas dasar tersebut, sesuai dengan Pasal 143 Ayat (3) Huruf b KUHP uraian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum tidak cermat dan jelas maka seharusnya batal demi hukum.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Johansen Ginting dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Johansen Ginting dan Institusi Polri merasa keberatan atas video yang diunggah (*upload*) oleh Joniar M. Nainggolan dan Benni

Eduward Hasibuan. Seharusnya jika merasa keberatan, tidak harus membawa nama Institusi Polri karena Institusi Polri punya divisi sendiri yang digunakan untuk berbicara mewakili Institusinya, yaitu Divisi Hubungan Masyarakat Polri. Bukan karena kasus perseorangan yang melibatkan anggota Polri lalu seolah-olah semua anggota Polri merasa dirugikan akibat video YouTube yang dibuat oleh Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan. Jadi antara masalah pribadi, dan masalah yang berkaitan dengan institusi harus bisa dipisahkan.

Kemudian pada keterangan saksi Amelia Syahputri Pane yang merupakan teller yang bekerja di Bank Sumatera Utara (Bank Sumut). Amelia Syahputri Pane mengatakan bahwa Johansen Ginting telah membayar pajak mobilnya pada Pukul 09.00 WIB, sedangkan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) yang dilakukan oleh Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan terjadi pada Pukul 16.00 WIB. Tetapi Johansen Ginting didalam persidangan tidak menyertakan bukti pembayaran pajak mobil, atau bukti rekaman *Closed Circuit Television* (selanjutnya disebut CCTV) sekitar Pukul 16.00 WIB pada saat melakukan pembayaran pajak mobil. Dan setelah kasus Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan, pengecekan pajak kendaraan melalui provider Telkomsel melalui kode USSD dengan mengetik *368*117# tidak bisa lagi dilakukan. Jika ingin melakukan pengecekan, harus menyertakan 5 nomor terakhir rangka kendaraan bermotor.

Salah satu hal yang memberatkan Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh keduanya meresahkan masyarakat dan

merugikan orang lain. Ini merupakan pendapat yang sangat subjektif karena diluar dari putusan ini, penulis melihat kolom komentar yang ada di channel YouTube Joniar News Pekan banyak masyarakat yang mendukung video-video yang diunggah (*upload*). Dari video diunggah (*upload*) bisa meminimalisir praktik pungutan liar yang dilakukam oleh oknum aparat penegak hukum. Penulis melihat jarang ada masyarakat yang berkomentar negatif terhadap video yang diunggah (*upload*).

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media informasi dan elektronik diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, penjelasan Pasal 96 Huruf a PP UU ITE, SKB UU ITE, SE Kapolri, dan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. yaitu berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana masing-masing 8 (delapan) bulan penjara, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.
3. Pertimbangan hukum hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn menghukum Joniar M. Nainggolan dan

Benni Eduward Hasibuan masing-masing 8 (delapan) bulan penjara karena melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dan mencemarkan nama baik Johansen Ginting melalui media sosial YouTube.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih cepat melakukan dan menyelesaikan revisi UU ITE agar Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) UU ITE tidak menjadi pasal karet (*haatzai artikelen*) lagi. Walaupun SKB UU ITE sudah dikeluarkan, belum cukup untuk mengakomodir proses penegakan hukum kasus pencemaran nama baik, dan juga agar terciptanya kepastian hukum.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana khususnya perkara pencemaran nama baik harus berdasarkan asas proporsionalitas agar sistem peradilan pidana dalam hal penegakan hukumnya hendaknya proporsional antara kepentingan korban dengan kepentingan pelaku tindak pidana.
3. Agar Hakim mempertimbangkan pertimbangan hukum yang disampaikan terdakwa dan memutus perkara berdasarkan fakta hukum yang ada, dan juga memberikan sanksi sesuai keyakinan dan hati nuraninya agar terciptanya rasa keadilan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Media Nusantara Creative, Malang, 2016.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h. 12.

Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hilco, Jakarta, 1990.

B. Jurnal

Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, Januari-Maret 2020.

Supriyadi, "Penerapan Perkara Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.1 Februari 2010.

Yogi Prasetyo, "Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 4 Desember 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat.

Surat Telegram Kapolri Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021.

D. Naskah Ilmiah

Firman Satria Hutomo "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", Skripsi Program S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.

F. Karya Yang Tidak Diterbitkan

Mahmud Mulyadi "Diskusi Publik UU ITE Memperkuat Parameter Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Pengaturan Konten Illegal Di Undang-Undang ITE", Seminar Kementerian Komunikasi Dan Informatika Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 28 Oktober 2021.

G. Internet

Kominfo: 33 Persen Pelaporan Kasus UU ITE Gunakan Pasal Pencemaran Nama Baik, tersedia di <https://m.merdeka.com/peristiwa/kominfo-33-persen-pelaporan-kasus-uu-ite-gunakan-pasal-pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada Tanggal 23 Maret 2022 Pukul 07.42 WIB.

SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan Pada Masyarakat, tersedia di <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/0/berita>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022 Pukul 00.57 WIB.

Tinjauan Umum tentang Cyber Crime, tersedia di <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10413/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022 Pukul 14.55 WIB.

H. Wawancara

Wawancara dengan M. Dhobit Azhari Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Sosial Humaniora dan Pendidikan Universitas Haji Sumatera Utara, pada Sabtu, 25 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Dr. Danialsyah, S.H., M.H selaku Advokat pada Rabu, 29 Juni 2022 Pukul 11.30 WIB.